

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS
NOMOR : 08 TAHUN 1998**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup Potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah sejalan dengan Undang-undang RI No: 18 Tahun 1997 yang mengarah pada Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi yang sederhana, adil, efektif, dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka memandang perlu untuk menerbitkan penggunaan blanko kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
 - c. bahwa untuk penggunaan pemakaian blanko Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas perlu dipungut Retribusi penggantian biaya cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
 - d. bahwa pungutan retribusi sebagaimana dimaksud huruf c tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1931) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I A Tahun 1985 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka system informasi manajemen kependudukan ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 Tentang Pedoman Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang undangan retribusi ;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatn sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan Peraturan Daerah berupa pengadaan/Kartu Tanda Penduduk atau Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi yaitu ;

- a. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk warga Negara Indonesia.
- b. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk warga asing
- c. Biaya Pendaftaran kelahiran penduduk warga Negara Indonesia yaitu ;
 - Biaya Pelayanan Kartu Penduduk WNI
 - Biaya Pelayanan Kartu Penduduk WNA
 - Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI
 - Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA
 - Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNI
 - Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNA
 - Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI
 - Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA
 - Biaya Pendaftaran Penduduk WNI
 - Biaya Pendaftaran Penduduk WNA
 - Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara
 - Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI
 - Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA
 - Biaya Surat Keterangan Surat Tempat Tinggal
 - Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan

- Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA
- Blanko Kartu Tanda Penduduk per lembar

Formulir-formulir pendaftaran penduduk dan keterangan kependudukan lainnya per set.

- d Biaya pembuatan Akte Catatan Sipil yaitu :
- Akte Kelahiran
Anak Pertama
Anak Kedua
Anak Ketiga dan seterusnya
 - Akte Perkawinan
 - Akte Perceraian
 - Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak
 - Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing
 - Akte Kematian

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa percetakan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas termasuk jenis Retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V

“PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF”

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ;

- (2) Biaya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP dan Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk yaitu :
- Biaya Pelayanan Kartu Penduduk WNI.....Rp. 3.000,-
 - Biaya Pelayanan Kartu Penduduk WNA.....Rp. 7.500,-
 - Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI.....Rp. 1.500,-
 - Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA.....Rp. 5.000,-
 - Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNI.....Rp. 1.500,-
 - Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNA.....Rp. 5.000,-
 - Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI.....Rp. 1.500,-
 - Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA.....Rp. 5.000,-
 - Biaya Pendaftaran Penduduk WNI.....Rp. 2.000,-
 - Biaya Pendaftaran Penduduk WNA.....Rp. 10.000,-
 - Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara.....Rp. 5.000,-
 - Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI.....Rp. 1.500,-
 - Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA.....Rp. 5.000,-
 - Biaya Surat Keterangan Surat Tempat Tinggal.....Rp. 2.000,-
 - Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.....Rp. 5.000,-
 - Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA.....Rp. 5.000,-
 - Blanko Kartu Tanda Penduduk per lembar.....Rp. 1.000,-
 - Formulir-formulir Pendaftaran Penduduk dan Keterangan
kependudukan lainnya per set.....Rp. 200,-
- (2) Biaya pembuatan akte Catatan Sipil yaitu :
- Akte Kelahiran
 - Anak Pertama.....Rp. 7.500,-
 - Anak Kedua.....Rp. 10.000,-
 - Anak Ketiga dan seterusnya.....Rp. 15.000,-
 - Akte Perkawinan.....Rp. 10.000,-
 - Akte Perceraian.....Rp. 15.000,-
 - Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak.....Rp. 15.000,-
 - Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing.....Rp. 20.000,-
 - Akte Kematian.....Rp. 10.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi dilakukan di wilayah Daerah.

BAB VIII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 11

Instansi Pemungutan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut pada saat penduduk mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- (2) Setiap Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 13.a

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tinda Pidana dibidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 13.b

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD ;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah,

BAB XIV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Untuk KTP, yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 kali masa retribusi ;
- (3) Tata cara pembayaran, penagihan dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah jatuh jempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran /Surat Peringatan/ surat lain yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala daerah ;

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah ;

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi selanjutnya ;

BAB XIX

KEDALUARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi Daerah kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terutang sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
 - b. ada pangakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang telah ada sebagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaen Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dalam kerangka system informasi manajemen kependudukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah / ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 02 Maret 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN
DATI II MUSI RAWAS
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH
MUSI RAWAS**

ABDUL MANAP,S.Sos.

DRS.H.RADJAB SEMENDAWAI,SH